



**SALINAN**

**BUPATI PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 79 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN  
DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu serta memperhatikan dinamika yang berkembang terhadap indeks harga dan perkembangan perekonomian dalam penyelenggaraan pelayanan, perlu dilakukan peninjauan kembali dalam penetapan tarif retribusi;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Probolinggo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2016;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

## BAB II

### PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 2

- (1) Penyesuaian Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagai pedoman dalam penetapan tarif retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

## BAB III

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 3

- (1) Penyesuaian Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan di Kabupaten Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 23 Desember 2020

**BUPATI PROBOLINGGO**

ttd

**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**

Diundangkan di Probolinggo  
Pada tanggal 23 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**H. SOEPARWIYONO, SH, MH**

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 79 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



**PRIYO SISWOYO, SH, MH**

Pembina

NIP. 19680412 199103 1 025

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 79 TAHUN 2020

TANGGAL : 23 Desember 2020

**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN  
DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

KODE	JENIS	HARGA SATUAN RETRIBUSI (RP)	SATUAN
1	2	3	4
1000	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung <b>BANGUNAN GEDUNG</b>	5.500	M2
2000	<b>PRASARANA BANGUNAN GEDUNG</b>		
2200	<b>JENIS PRASARANA</b>		
2210	<b>Konstruksi pembatas/penahan/pengaman</b>		
2211	Pagar	2.500	M2
2212	Tanggul/retainingwall	2.500	M2
2213	Turap batas kaveling/persil	2.500	M2
2220	<b>Konstruksi penanda masuk</b>		
2221	Gapura	2.500	M2
2222	Gerbang	2.500	M2
2230	<b>Konstruksi perkerasan</b>		
2231	Jalan	2.500	M2
2232	Lapangan parkir	2.500	M2
2233	Lapangan upacara	2.500	M2
2234	Lapangan olahraga terbuka	2.500	M2
2235	Penimbunan barang	2.500	M2
2240	<b>Konstruksi penghubung</b>		
2241	Jembatan	2.500	M2
2242	Box cutvert	2.500	M2
2243	Duaker, gorong-gorong saluran/drainase	2.500	M2
2250	<b>Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah</b>		
2251	Kolam renang	4.500	M2
2252	Kolam pengolahan air	4.500	M2
2253	Reservoir bawah tanah	4.500	M2
2254	Waste water treatment plant	4.500	M2
2260	<b>Konstruksi menara</b>		
2261	Menara antena	7.000	M2
2262	Menara reservoir	7.000	M2
2263	Cerobong	7.000	M2
2264	Tower	7.000	M2
2270	<b>Konstruksi monument</b>		
2271	Tugu	3.500	M2
2272	Patung	3.500	M2
2280	<b>Konstruksi Instalasi</b>		
2281	Instalasi listrik dan jaringan listrik bawah tanah	4.500	M2
2282	Instalasi telekomunikasi dan jaringan telkom bawah tanah	4.500	M2
2283	Instalasi pengolahan	4.500	M2
2284	Instalasi bahan bakar	5.000	M2
2285	Jaringan gas bawah tanah	5.000	M2
2286	Konstruksi pondasi mesin diluar bangunan	15.000	M2
2287	Jembatan atau lift (servis kendaraan diluar bangunan)	15.000	M2

1	2	3	4
<b>2290</b>	<b>Konstruksi reklame</b>		
2291	Billboard	50.000	M2
2292	Papan iklan	50.000	M2
2293	Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	50.000	M2

**BUPATI PROBOLINGGO**

**ttd**

**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**